

## BAB VII PENUTUP

### 7.1. Kesimpulan

Kasus BLBI merupakan kasus yang penuh kontroversi bukan merupakan hal baru lagi. Yang paling penting dari terjadinya kasus itu menurut penulis adalah bagaimana cara penyelesaian terbaik. Jika *release and discharge* dianggap sebagian kalangan bukan merupakan penyelesaian terbaik, tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal itu. Dalam penelitian ini, penulis melihat *release and discharge* merupakan kebijakan yang dianggap perlu diberlakukan saat itu. Semoga paparan dalam bab-bab sebelumnya cukup menjelaskan mengapa kebijakan yang kontroversi itu perlu dilakukan. Berikut beberapa inti dari paparan tersebut:

- a. *Release and discharge* merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dalam situasi darurat;
- b. *Release and discharge* hanya dapat digunakan untuk kasus tertentu saja dan dalam waktu tertentu pula;
- c. *Release and discharge* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian masalah dalam kasus BLBI karena beraspek perdata;
- d. *Release and discharge* sebagai alternatif penyelesaian masalah yang beraspek pidana memiliki potensi di masa depan.

Bagi Adnan Buyung Nasution, kasus BLBI tak mungkin dibuka kembali. Apalagi, kasus mantan kliennya itu dianggap sudah selesai dengan adanya surat keterangan lunas (SKL) dan penghentian perkara oleh Kejaksaan. Pengacara non-aktif, yang pernah mendampingi Sjamsul Nursalim saat di Kejaksaan dan melakukan negosiasi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), itu mengingatkan agar kasus Urip yang sekarang tengah diperiksa KPK harus dibedakan dengan kasus BLBI secara menyeluruh.<sup>116</sup>

Adnan mengakui kasus BLBI memang sangat sulit untuk dibuka lagi dan dilematis. Oleh sebab itu, katanya, dalam kasus BLBI ini pemerintah harus menjelaskan secara rinci, termasuk pilihan pemerintah menyelesaikan perkara itu

---

<sup>116</sup> Suhartono. Mungkinkah Membuka Kembali Kasus BLBI?, diunduh dari: <http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.17.00160635&cha>

secara perdata dan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Pemerintah, kata Adnan, harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa masalahnya sudah diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mulai dari pelaksanaan Ketetapan MPR hingga Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian R&D bagi Debitor dan Obligor BPPN yang Selesai Memenuhi Kewajiban Utangnya.<sup>117</sup>

Luhut MP Pangaribuan, pengacara yang pernah bergabung dalam Tim Pengarah Bantuan Hukum yang dibentuk pemerintah, menyatakan, kasus BLBI sudah diselesaikan dengan proses negosiasi secara perdata dan proses hukum yang panjang.<sup>118</sup> Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa kasus BLBI dengan penyelesaian kebijakan *release and discharge* sudah sesuai dengan model alternatif penyelesaian masalah.

## 7.2. Rekomendasi

Dalam rekomendasi ini, penulis menawarkan suatu konsep yang mungkin sudah ada tapi masih jarang dipergunakan yaitu kriminologi solusi. Inti dari konsep tersebut adalah bahwa selalu ada penyelesaian untuk setiap masalah, sesuai dengan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, penulis menilai perlunya pemikiran terbuka untuk mengkaji masalah ini. Berikut beberapa inti dari rekomendasi:

### Strategis

Secara strategis, penelitian ini berguna dalam mendalami masalah kebijakan terutama kebijakan yang berdimensi hukum dengan cara penyelesaian non-hukum. UU yang mengatur penyelesaian sengketa bidang ekonomi dan keuangan diluar pengadilan, dengan menggunakan dimensi hukum publik bertujuan untuk mengatasi keadaan darurat yang jika dibiarkan akan berdampak kepada kepentingan umum. Oleh karena itu model yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa ini dapat dibenarkan, akan tetapi tidak boleh bersifat permanen dan hanya dapat diterima untuk sementara. Untuk

---

<sup>117</sup> Ibid.

<sup>118</sup> Ibid.

mengatasi membesarnya kerugian negara perlu dikemukakan pandangan salah seorang ahli hukum pidana Indonesia sebagai berikut:

*"Perlu di kembangkan model penyelesaian OCS baru yaitu dengan memasukkan lembaga penyelesaian "injunction". Melalui lembaga ini maka kerugian (material maupun immaterial) yang lebih besar lagi akan dapat dicegah jika proses penyelesaian melalui sanksi administratif, perdata atau pidana tetap berjalan sesuai dengan UU yang berlaku. Putusan Pengadilan yang memerintahkan penghentian proses penyelesaian yang sedang berlangsung dan dilaksanakan, oleh pejabat keuangan atau perbankan sebagai penyidik PPNS dapat mencegah terjadinya kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, apakah Negara sebagai pihak maupun stakeholder sebagai pihak".<sup>119</sup>*

Dimasukkannya proses penyelesaian OCS dengan menggunakan *injunction* sehingga melibatkan peranan Pengadilan jauh sebelum proses penyelesaian dengan UU dilaksanakan atau selama berlangsungnya proses penyelesaian. Model penyelesaian OCS plus tersebut akan membuka lembaran baru dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia yaitu proses penyelesaian dalam kasus keuangan dan perbankan melalui mekanisme *injunction* - administratif - (*injunction*) – perdata (*injunction*) pidana (*injunction*).<sup>120</sup>

### **Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan kajian dalam wacana yang sedang berkembang mengenai alternatif penyelesaian masalah khususnya dalam tindak pidana perekonomian. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sendiri nampaknya mulai mendapat tempat dalam dunia perbankan, dengan dibentuknya Lembaga Mediasi Perbankan Bank Indonesia (BI). Lembaga ini bertugas melakukan penyelesaian secara non litigasi (di luar pengadilan), dengan menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Lembaga yang berkantor di kawasan Gedung BI ini terbentuk sesuai dengan Peraturan BI Nomor 8/5/PBI/2006.

---

<sup>119</sup> Atmasasmita, Romli. (2003). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media.

<sup>120</sup> Ibid.

Mediasi merupakan model penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral membantu pihak-pihak yang bersengketa guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati. Untuk mengantisipasi kerugian dan melindungi kepentingan nasabah, BI tengah menjajaki digunakannya sarana mediasi untuk menyelesaikan sengketa perbankan yang menyangkut hukum pidana. Saat ini, mediasi perbankan menggunakan alas hukum perdata. Dalam mediasi, BI berusaha mendamaikan atau menyelesaikan sengketa yang tersangkut hukum pidana. Sebelumnya juga pada juni 2006 BI telah membentuk Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (DIMP) yang antara lain akan bertugas melakukan investigasi dugaan tindak pidana di bidang perbankan. Pembentukan DIMP ini dianggap bagian dari rencana BI untuk mewujudkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana perbankan di luar pengadilan.<sup>121</sup>

#### Akademis

Kebijakan *release and discharge* dalam menyelesaikan kasus BLBI merupakan kajian masalah yang baru dari segi ilmiah, terutama ketika sudut pandang yang dipakai adalah ilmu kriminologi dengan mengambil kerangka pemikiran alternatif penyelesaian masalah atau non-hukum. Walau tidak ada teori yang secara khusus dipakai dalam penelitian ini, akan tetapi konsep-konsep yang digunakan cukup memadai untuk melakukan pembahasan secara ilmiah. Konsep-konsep tersebut antara lain mediasi penal, perdamaian dalam hukum pidana, *out of court settlement* atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Metode positivis yang digunakan dalam penelitian ini mungkin bagi sebagian pihak dianggap tidak umum untuk dipakai mengkaji kebijakan negara, oleh karena itu bagi para pihak yang ingin mengkajinya dengan metode kritis seperti yang umum dipakai dalam penelitian tentang kebijakan negara, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan yang bermanfaat.

---

<sup>121</sup> Sulistiyono, Adi. (2007). *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa Haki*, Surakarta: UNS Press.

Pada akhirnya jika kebijakan hanya didasarkan pada hukum positif tanpa berakar di dalam nilai, maka solusi yang diambil tidak akan berhasil. Kebenaran dan keadilan hanya ditemukan di dalam nilai, yang harus dicari para penegak hukum dalam tugasnya menegakkan hukum. Hukum adalah refleksi dari nilai masyarakat dan karena itulah hukum ditaati.

